



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 167/B/2010/PTTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **HASAN ALAYDRUS BIN HUSEIN ALAYDRUS** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melur III A/I RT.005/.013, Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara-----
2. **AHMAD ALAYDRUS BIN ABDULLAH ALAYDRUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, beralamat di Jalan K.H.ZAINUL ARIFIN Gg.6 NO.987, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 27 Juni 2011 telah memberi kuasa kepada **SYAIFUDIN ZUHRI,S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat **SYAIFUDIN ZUHRI & ASSOCIATES**, berkantor Jl.Madrasah II/37, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT/PEMBANDING-----

-

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR** Berkedudukan di
Jalan A.YANI NO.41 BOGOR – JAWA
BARAT;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.88/600- 32-71/11/2011
tertanggal 22 Februari 2011 telah memberi kuasa kepada

:

1. HENDI
KURNIADI,SH.;- -----

2. ATE
SARAH,SH.;- -----

3. SUYATMOKO,
Bsc.;- -----

4. NURLELA
RISMAYA,SH.;- -----

5. LOETHFI
YAKIN,SH.;- -----

Kesemuanya Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bogor,
beralamat di Jalan A.Yani No.41 Bogor, Selanjutnya
disebut sebagai----- **TERGUGAT/TERBANDING I;**

D A N

1. **LINAWATI KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan
Gedong Sawah II/3, Rt.002 Rw.003 Kelurahan Pabaton,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUGIARSO KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Raya Kupang
Baru No.53- 55
Rt.001/Rw.005KelurahanSonokwijenan,KecamatanSukomanun
ggal, Kota
Surabaya;- -----

3. **IRIANI KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Barata Jaya
18/26 RT.008 RW.005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya;- -----

4. **KHOE TIN NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Barata Jaya 18/26
Rt.008 Rw.005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan
Gubeng,Kota Surabaya;- -----

5. **KHOE MI NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan TMN Palem Lestari
Blk A.14 No.30 RT.002 RW.016, Kelurahan Cengkareng
Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta
Barat;- -----

6. **HERMAN KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan APT Pesona Bahari
Topaz Rt.001 Rw.011 Kelurahan Mangga Dua SLT,
Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta
Pusat;- -----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **TEKY ARIFIN KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Tidar
89-B, RT.003 Rw.007 Kelurahan Sawahan, Kota
Surabaya;- -----

8. **SUHANDI KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Gedong Sawah
II/3 RT.002 Rw.001 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor
Tengah Kota Bogor ;- -----

9. **MULJANA KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Tempat Tinggal Jalan Jeruk 8/449 RT.02 Rw. 10
Tambahrejo, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan
Waru ;- -----

10. **DODI KUSWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Tanjungsari Baru
4/11 RT.004 Rw.003 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 9 Maret 2011 telah
memberi kuasa kepada **Drs. ACHMAD BOESIRI,SH.MH.**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat &
Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kertanegara No.21 A
Singosari Malang untuk selanjutnya disebut
sebagai- ----- **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI/ TERBANDING II ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 167/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 30 September 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ;

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG. Tanggal 06 Juni 2011, yang
dimohonkan banding ;

Berkas perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG. dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.
Tanggal 06 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan oleh
Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

SENKETA

:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar
Rp.1.085.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Lima Rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 06 Juni 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding
telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 13
Juni 2011 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Juni 2011
dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding
II sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-
masing tertanggal 14 Juni 2011 ;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan
memori banding tertanggal 04 Juli 2011 yang diterima pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal
04 Juli 2011 Memori Banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I, dan Para
Tergugat II Intervensi/Terbanding II, sesuai dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada

tanggal 05 Juli 2011;- -----

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 53/B/2010

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;- -----

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 30 Juni 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/G/2010/PTUN.BDG. telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Terbanding II;- -----

-

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Bandingnya .;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa hadir dalam persidangan pada saat pengucapan putusan pengadilan tersebut maka permohonan banding harus diperhitungkan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengucapan

putusan. ; - -----

Menimbang setelah memperhatikan tanggal pengucapan putusan pihak yang bersengketa (tanggal 6 Juli 2011) serta tanggal penandatanganan Akta Pernyataan Banding yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding maupun cara-cara pengajuan bandingnya, dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan banding ini belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan

diterima. ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dibenarkan sesuai hukum yang

berlaku. ; - -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepanjang mengenai eksepsi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

putusan

banding

ini . ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam uraian memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang telah memutus sengketa ini dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. ; -----

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen perkara ini secara cermat, maka perlindungan hukum yang dicari Penggugat/Pembanding dengan cara mengajukan gugatan ini adalah menyangkut perlindungan hukum atas kepentingannya selaku pemilik atas sebidang Tanah Sertipikat Hak Mlik No.219/Pledang tanggal 9 Pebruari 1971. Menurut Penggugat/Pembanding bahwa kepentingannya telah dirugikan karena Tergugat/Terbanding I telah menerbitkan lagi Keputusan yang baru yakni Sertipikat Hak Mlik no. 3473/Pabaton tertanggal 1 Juni 2010 atas Obyek hak yang sama (tumpang tindih) dengan Tanah Mlik

Penggugat/Pembanding. ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbedaan nama/kode kelurahan yang ditulis dibelakang nomor Sertipikat Tanah yang digugat Penggugat/ Pembanding yakni "No. 3473/ **Pabaton**" dengan membandingkan dengan nama/kode kelurahan yang ditulis

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debelakang nomor Sertipikat Hak Mlik yang dijadikan Penggugat/Pembanding sebagai dasarnya mengajukan gugatan ini yakni "No.219/ **Pledang**" ternyata berbeda nama/kode kelurahannya berbeda satu dengan yang lain yakni SHM No. 3473 terletak di kelurahan **Pedaton**, sedangkan SHM No 219 terletak di Kelurahan **Pledang**. Oleh karena itu patut dipertanyakan, apakah benar dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding I telah menerbitkan Sertipikat secara tumpang tindih. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Peradilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai perbedaan nama Kelurahan tersebut. Dalam bukti- bukti yang diajukan para pihak juga tidak terlihat adanya bukti yang menunjukkan adanya perbedaan nama kelurahan tersebut, seperti misalnya sebagai akibat adanya pergantian nama kelurahan atau sebab lain. Namun setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Tanggal 13 Mei 2011 dilokasi Tanah Obyek Keputusan in litis, dijelaskan bahwa baik Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I maupun Para Tergugat II Intervensi/Terbanding II menunjuk lokasi tanah yang sama yakni dengan batas- batas Sebelah Utara : Bangunan Rumah, Sebelah Timur Jl. Gedong sawah II, Sebelah Selatan: Bangunan Rumah, dan di Sebelah Barat: Gang Kecil, tanpa menunjuk letaknya di Kelurahan mana. ;-----

Menimbang, bahwa meskipun secara pembuktian administrasi tidak terdapat kejelasan adanya perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan nama kelurahan pada kedua Sertipikat tersebut, akan tetapi dengan berpedoman pada berita acara persidangan yang dilakukan di lokasi Tanah Obyek Sertipikat yang digugat Penggugat/Pembanding, dimana para pihak yang bersengketa (Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi) telah menunjuk lokasi yang sama, maka pengakuan para pihak tersebut patut dihargai sebagai bukti dalam memutus sengketa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa benar Tanah Obyek Kedua Sertipikat itu berada di lokasi yang sama (tumpang tindih). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum administrasi di bidang pertanahan, tidak dibenarkan adanya data fisik (letak bidang tanah) yang tumpang tindih antara satu Sertipikat dengan data fisik Sertipikat lainnya. Karena prinsip pendaftaran tanah, bahwa sebidang tanah hanya boleh didaftarkan atas nama Pemilik Hak untuk satu jenis Hak Atas Tanah. Prinsip ini merupakan larangan pendaftaran tanah secara tumpang tindih. ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam sengketa ini telah terbukti bahwa Tergugat/Terbanding I telah mendaftarkan satu bidang tanah yakni tanah yang diuraikan pada Sertipikat Hak Mlik No. 219/Pledang tanggal 9 Pebruari 1971 didaftarkan lagi sebagai data fisik Sertifikat No. 3473/Pabaton pada tanggal 1 Juni 2010. Oleh karena itu pendaftaran yang dilakukan terakhir harus dinyatakan sebagai

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran yang dilakukan dengan cacad juridis. Tindakan administrasi yang dilakukan Tergugat/Terbanding I yang demikian ini merupakan pelanggaran asas ketidak cermatan sekaligus juga melanggar ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Pembanding yang memohon pembatalan Keputusan Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik No. No. 3473/Pabaton pada tanggal 1 Juni 2010 dapat dikabulkan. Selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding I untuk mencabut surat keputusan yang telah dinyatakan batal tersebut. ; - -----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat/ Pembanding dikabulkan dan Keputusan Tergugat/ Terbanding I dinyatakan batal, akan tetapi hal itu tidak dapat dijadikan menjadi alasan secara serta merta untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat/Terbanding I, karena dalam perkara ini tidak terlihat adanya kebutuhan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian kepentingan Penggugat/ Pembanding bila permohonannya tidak dikabulkan mengenai itu. ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang di pertimbangkan di atas, maka secara prinsip gugatan Penggugat/ Pembanding telah dikabulkan. Oleh karenanya pihak Tergugat/ Terbanding I dan Para Tergugat II Intervensi /Terbanding II harus dinyatakan sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang meliputi biaya tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini. ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding, maka Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini tidak sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 11/G/2011/PTUN BDG. tanggal 6 Juni 2011 yang dimohon banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dibatalkan. ;- -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini. ;- -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan. ;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari
Penggugat /Pembanding ;- -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung No. 11/G/2011/PTUN.BDG tanggal 6 Juni 2011
yang dimohon banding ;- -----

Mengadili Sendiri :

Dalam

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi : -----

Menyatakan eksepsi Tergugat/ Terbanding I tidak
diterima;-----

Dalam Pokok

Perkara ;-----

Mengabulkan gugat an Penggugat/Pembanding untuk
seluruhnya;-----

Membatalkan Keputusan Tergugat/Terbanding I berupa
Sertipikat Hak Milik No. 3473/Pabaton Tanggal 1 Juni 2010
dengan Surat Ukur No. 4/Pabaton/2009 Tanggal 18 Mei 2009
atas nama Lindawati Kuswardi dkk;-----

Mewajibka n Tergugat/Terbanding I untuk mencabut surat
Keputusan Tergugat/ Terbanding I yang telah dinyatakan
batal tersebut yakni Sertipikat Hak Milik No.
3473/Pabaton Tanggal 1 Juni 2010 dengan Surat Ukur No.
4/Pabaton/2009 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Lindawati
Kuswardi dkk;-----

Menghukum Tergugat/ Terbanding I untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada ti ngkat
banding diperhitungkan sebesar Rp 250. 000,- (Dua ratus
Lima Puluh Ribu
Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Senin
tanggal 19 Desember 2011 dengan susunan Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari : Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.HUM. H M ARIF NURDU'A, S. H. ,M. H. dan Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S. H.CN. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YULIANA, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH.
MARPAUNG, S.H.M.Hum.

DR. ARIFIN

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.CN.

PANITERA PENGANTI

Y U L I A N A, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Surat Pemberitahuan.....	Rp.	20.500,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. L e g e s.....	Rp.	5.000,-

Hal 15 dari 11 hal. Put. No. 167/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses Banding.....Rp. 213.500,-

J u m l a h.....Rp. 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)